



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12 / 470 / DUKCAPIL
TENTANG

TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam percepatan kepemilikan akta kelahiran anak berusia 0-17 tahun yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap identitas anak, perlu dibentuk tim lintas sektor dalam layanan anak lahir pulang bawa akta (ALPUKAT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Lintas Sektor Dalam Layanan Anak Lahir Pulang Bawa Akta Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Lintas Sektor Layanan Anak Lahir Pulang Bawa Akta Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Lintas Sektor Dalam Layanan ALPUKAT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab dalam pelaksanaan tim lintas sektor dalam layanan ALPUKAT;

- b. Ketua:
 - 1. memimpin pelaksana tim lintas sektor layanan ALPUKAT; dan
 - 2. menyusun rencana kegiatan yang diperlukan dan menginventarisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Sekretaris bertugas bertanggung jawab dalam hal administrasi tim lintas sektor layanan ALPUKAT;
- d. Anggota:
 - 1. menerima dan memverifikasi berkas permohonan kelahiran;
 - 2. mendata dan menerima berkas permohonan akta kelahiran selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan;
 - 3. menginput dan mengentri data berkas permohonan akta lahir;
 - 4. mencetak kutipan akte kelahiran; dan
 - 5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim lintas sektor layanan ALPUKAT.

KETIGA : Tim Lintas Sektor Layanan ALPUKAT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 400.12 / 470 / DUKCAPIL
TENTANG
TIM LINTAS SEKTOR DALAM LAYANAN
ANAK LAHIR PULANG BAWA AKTA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Walawati, S.E (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zuleha, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- IV. Anggota :
1. Kris Irawati, S.STP (Kepala Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 2. Alfrin Magdalena, S.E., M.M (Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
 3. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
 4. Mohammad Kurniawan, S.Pi. NIP. 19850409 201001 1 008 (Administator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
 5. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administator Database Kependudukan Ahli Muda) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu
 6. Anita Cadullah, A.Md.Keb. NIP. 19790905 200801 2 021 (Operator Puskesmas Talise Kota Palu)

7. Nur Afni Andriani, A.Md.Keb.
NIP. 199820612 200801 2 025
(Operator Puskesmas Kamonji Kota Palu)
8. Herawati Neohi, NIP. 19791205
200701 2 009 (Operator Puskesmas Mabelopura)
9. Yulian Pundu, A.Md.Keb.
NIP. 19770726 200604 2 019
(Operator Puskesmas Nosarara Pengawu)
10. Khairunnisa, S.Tr. Keb.
NIP. 19820503 200801 2 020
(Operator Puskemas Singgani)
11. Ernawati, A.Md.Keb. NIP. 19880808
201101 2 015 (Operator Puskesmas Anuntodea Tipo)
12. Sapnawati Baharuddin. S.Tr. Keb
NIP. 1990130 201705 2 002 (Operator Puskesmas Birobuli)
13. Gina Andriana, A.Md.Keb
NIP. 19891001 201101 2 011
(Operator Puskesmas Lere)
14. Ivanna Vita Veronika A.Md.Keb.
NIP. 19800626 200801 2 021
(Operator Puskesmas Tawaeli)
15. Adriani. S.Tr. Keb NIP. 19750421
200312 2 007 (Operator Puskesmas Bulili Petobo)
16. Astri Inang, A.Md.Keb. NIP.
19850406b201101 2 013 (Operator Puskesmas Mamboro)
17. Novi Astuti, A.Md.Keb. NIP. 19891110
201705 2 003 (Operator Puskesmas Kawatuna)
18. Sandita A. Sobe, NIP. 19890129
201705 2 003 (Operator Puskesmas Duyu)
19. Sitti Nur Pratami, NIP. 19921008
202203 2 005 (Operator RS. Anutapura)
20. Grasella Tumangke, S.K.M (Operator RS. Nasanapura)
21. Titin Krisna El Sifa, S.H (Operator RS. Budi Agung)
22. Yeli, S.K.M (Operator RS. Shindu Trisno)
23. Titik Siti Nindyakaryawati, S.K.M
(Operator Rs. Sis Aljufrie)
24. Riska Nucifera. S.Tr. Keb (Operator RS. Samaritan)
25. Rianti Wulan Dari,S.Tr.Keb (Operator Klinik. PMB Amanah)

26. Jein Yanti, A.Md.Keb (Operator RS. Woodward)
27. Jein Yanti, A.Md.Keb (Operator RS. Woodward)
28. Ira Elvira, A.Md.Keb (Operator RS. Bhayangkara)
29. Firginia Abd. Waris, S.Tr.Keb (Operator Puskesmas Pantoloan)
30. Andrianto Roby, S.S (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
31. Adnan Aprianto Maspeke (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
32. Heidy Deyvi Antou (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
33. Hildayanti (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
34. Ningrum (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
35. Venty Nirwan (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
36. Yuni (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
37. Sulfiani (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
38. Indah Pratiwi, S.Pd (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
39. Rifai, S.E (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
40. Ratna Kusuma Dewi. S.E., M.M (Operator SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

